

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah kesepakatan sakral yang dicapai antara lelaki dan perempuan, dan kehidupan pernikahan diwujudkan dengan memenuhi syarat dan pilar yang dilegalkan oleh hukum Islam. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang aman dan bahagia¹ “Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Hal yang dicita-citakan dalam perkawinan pastinya untuk mengharapakan perkawinan itu dapat berlangsung dengan lancar dan bahagia dari dunia hingga negeri akhirat kelak.

Berdasarkan Al-Quran, hubungan perkawinan terlukiskan dengan istilah *mitsaqan ghalizan*, Q.S. Al-Rum/30: 21.

يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Namun kenyataannya, seringkali pernikahan tersesat di tengah jalan. Berbagai faktor telah terjadi yang membuat tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan perkawinan yang berujung pada perceraian dalam keluarga. Banyak sebab yang dikambing hitamkan. Harus disadari bahwa perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Dua orang yang hidup bersama ada dalam perkawinan yang

¹M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori , *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 88.

mana setiap orang memiliki keinginan, kebutuhan, hawa nafsu, riwayat hidup, latar sosial dan prespektif yang berbeda antar kepala, tiap kepala kadang saling bersebrangan dan tidak jarang *misscommunication* terjadi pada pasangan. Kadang ada suami atau istri yang mengucapkan kalimat yang tabu untuk diucapkan, seperti tidak akan bergaul dengan pasangannya lagi, dalam agama Islam lafadz seperti itu mengakibatkan akibat hukum yang dalam dunia Islam dikenal dengan istilah *ila*.

Ayat tentang *ila* yaitu termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 226

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يُؤۡلَوْنَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرِيضٌ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍؕ فَاِنْ قَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Ila dilihat dari arti bahasa adalah semata-mata sumpah, baik sumpah itu dari meninggalkan mendekati sang istri atau sumpah selainnya, dan berdasarkan arti *ila* ini maka sesungguhnya *ila* di masa telah lalu yaitu yang terjadi di masa kaum jahiliyah adalah meninggalkan bersetubuh dengan sang istri, *ila* yang terjadi di masa itu memiliki hukum tersendiri yaitu terjadinya pengharaman istrinya untuk selama-lamanya²

Kemunculan hukum *ila* dari syara' terhadap hukum *ila* yang terjadi pada masa jahiliyah, karena sumpah *ila* dari syara' tidak menjadikan haram istri untuk selamanya. Kata *ila* itu adalah lafadz masdar dari kata *aala* االى *yuuli* يولى *ilaan*

إيلاء, seperti kata *a'atha* أعطى *i'ithaa* إعطاء, dan kata *aliyah* ألية adalah sebuah

²Abdurrahman adz-Dzazuri, *Mazhadibul Arbaah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1424), h. 407.

lafadz dengan arti sumpah dan lafadz jamaknya adalah *alaya* أَلَا يَا, seperti kata *khadiyah* خَطِيئَة dan *khathaya* خَطَايَا, dan semakna dengan kata *ila* adalah kata *alwah* الْأَلْوَة (dibaca dengan sukun lam dan hamzah boleh di baca fathah, kasrah, dan dhommah), dan kata *ila* itu juga bisa di katakan dengan *ta'alla* تَأْتِي *yata'alla* يَأْتِي atau *i'tala* ائْتَلِي *ya'tali* يَأْتَلِي.³

Bagi suami, *ila* adalah perbuatan sepihak, karena istri tidak perlu menerima atau menyetujui. Oleh karena itu, dalam hal ini, *ila* tidak memerlukan *ijab qabul*. Untuk terjadinya *ila* semacam ini, cuma perlu pengucapan *ila* oleh suami. Ini dianggap sebagai salah satu pilar *ila*,⁴ sebabnya rukun *ila* itu hanya diperlukan ucapan *ila* dari pihak suami.

Dalam ucapan *ila* termaktub dua unsur, yaitu sumpah dan perbuatan yang disumpahkan (pergaulan suami istri):⁵

1. Sumpah yang dimaksud adalah yang menurut jumhur ulama adalah bila menggunakan sumpah yang dibenarkan dalam *fiqh*, yaitu وَاللَّهِ، تَاللَّهِ، بِاللَّهِ.
2. Perbuatan yang disumpahkan untuk tidak dilaksanakan, yaitu bersenggama dengan istrinya.

³*Ibid.*

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 282.

⁵*Ibid.*

3. Untuk ucapan ini dapat digunakan ucapan yang terus terang atau sharih dan dapat pula menggunakan ucapan tidak terus terang atau kinayah.
 - a. Yang dimaksud ucapan *sharih* adalah ucapan yang khusus digunakan untuk maksud tertentu dalam hal ini adalah hubungan kelamin. Untuk terjadinya *ila* dengan menggunakan ucapan sharih itu tidak diperlukan adanya niat dari suami waktu mengucapkannya.
 - b. Ucapan *kinayah* mengandung arti *lafadz* itu dapat digunakan untuk lainnya, meskipun kemungkinan itu lemah. Bila suami menggunakan ucapan kinayah, maka untuk terjadinya *ila* diharuskan adanya niat dari suami, karena ucapan itu dapat juga untuk selain *ila*.

Tentang lafadz-lafadz apa saja yang masuk dalam kategori sharih dan mana yang termasuk kategori kinayah menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Semuanya sepakat mengatakan bahwa lafadz sharih untuk *ila* adalah: “*memasukan zakar ke dalam lubang kemaluan perempuan*”.

At-Thusiy merinci ucapan *ila* itu menjadi tiga kelompok yaitu:⁶

1. Ucapan yang menurut lahirnya atau dalam tinjauan hukum dan demikian pula secara batin atau dalam tinjauan sharih, yaitu “*memasukan zakar ke dalam lubang vagina perempuan*”
2. Ucapan yang menurut lahirnya, yaitu dari tinjauan hukum, adalah sharih, namun secara batin atau dalam pandangan Allah adalah kinayah, yaitu ucapan: bergaul, *jima'*, berkumpul dan lain – lain yang semakna dengan itu.

⁶*Ibid.*, h. 283

3. Ucapan yang secara lahir maupun secara batin adalah lafadz kinyah, yang untuk keabsahannya diperlukan niat menurut kesepakatan ulama, yaitu lafadz: “berhubungan kepala, seperti ucapan suami: “*Demi Allah kepala saya tidak akan berhubungan dengan kepalamu*”. Ucapan ini sebenarnya tidak dapat digunakan untuk ucapan *ila*, karena menurut lahirnya memang bukan untuk *ila*, meskipun demikian dapat juga digunakan untuk *ila* dengan syarat pada waktu mengucapkannya suami meniatkan bahwa dia sedang meng-*ila* istrinya.

Sudah jelas secara lafadz bahwasanya tidak ada hak bagi isteri untuk meng-*ila* suaminya. Namun jika kita lihat dari segi kebudayaan masyarakat Indonesia saat ini tidak sedikit yang malah menjadikan kedudukan suami isteri terbalik, istri sebagai pencari nafkah. Hal ini sudah sering ditemukan dalam masyarakat Indonesia.

Islam melalui al-Quran bisa berupa agama menyeluruh yang meliputi dimensi waktu juga ruang dalam al-Quran istilah tersebut disebut *muhkamah*, atau dalam bahasa *ushul fiqh* disebut *qathi*. Sedangkan perkara yang terkait ruang dan waktu yang bersifat partikular dan teknis-operasional (*juz-iyah*) disebut *mutasyabihah* atau *zhanni*.⁷

Doktrin *Qathi*, yaitu doktrin prinsip dan kemutlakan, seperti doktrin kebebasan dan tanggung jawab pribadi, persamaan manusia di hadapan Tuhan (tanpa memandang jenis kelamin, wanita, warna kulit atau ras), doktrin tentang keadilan, doktrin kesetaraan manusia, tidak akan merugikan diri sendiri dan orang

⁷Masdar F. Mas’udi , *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1997), h. 31.

lain, kritik dan kontrol social, menepati janji dan mematuhi kesepakatan, selalu membantu yang kuat untuk melindungi yang lemah, memikirkan urusan bersama, suami dan istri yang setara dalam keluarga, dan menggunakan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Doktrin ini adalah yang utama dan fundamental. Keaslian dan validitasnya tidak membutuhkan perdebatan di luar.

Zhanni secara harfiah berarti prasangka atau hipotesis. Dengan kata lain, doktrin atau petunjuk agama dalam al-Quran dan hadits Nabi adalah deskripsi (implementasi) secara universal. Doktrin *zhanni* ini sendiri tidak mempersoalkan benar atau baik, karenanya bertentangan dengan doktrin *Qathi*, doktrin *zhanni* tak terpisahkan oleh ruang dan waktu, lingkungan dan kondisi.⁸

Jika kita lihat dari konsep di atas, secara teks perkara *ila* termasuk dalam ranah *qath'i*. Yaitu menyangkut keadilan dan kehidupan dalam rumah tangga, dari sisi keadilan jika seorang isteri tidaklah lebih dari sebuah subordinat dari suaminya maka nilai keadilan dalam Islam itu sendiri akan hilang. Sebagian besar pemikir hukum Islam (fuqaha) percaya bahwa *ila* adalah hak laki-laki, dan pandangan ini menunjukkan bahwa laki-laki adalah penguasa. Di sini, dengan memperlakukan kaum hawa sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya, kelangsungan hidup perempuan menjadi ter subordinasi, sehingga perempuan tidak terpenuhi haknya dalam kehidupan keluarga.⁹ Pemikiran yang bercorak *manly sexual orientation* tersebut menunjukkan *sex disparity* (ketidaksetaraan sex) antara lelaki dan perempuan. Pemikiran semacam ini perlu dikritisi agar peenempatan kaum adam dan kaum hawa lahir dengan proporsinya. Dikenalkan

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, h. 34-35.

selanjutnya bahwa kaum hawa juga mempunyai hak menggugat sumpah *ila* dalam rumah tangga dalam konsep keadilan dalam Islam.

Dalam perundangan-undangan di Indonesia, tidak ditemukan pembahasan *ila* secara tersurat. Karena bahwasanya terjadinya *ila* pada umumnya terjadi karena suatu sebab, dan pada umumnya didasari oleh pertengkaran terus-menerus. Undang-undang Perkawinan disinyalir bersikap timpang sebelah atas laki-laki (suami) dan perempuan (istri), kaum hawa dirugikan karena istri berada posisi subordinansi terhadap laki-laki (suami).¹⁰ Walaupun pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan,

hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi ketentuan tersebut belum menjamin terjadinya kesetaraan suami istri dalam rumah tangga.

Bermula ketidaksetaraan itu berangkat dari Pasal 31 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan Istri sebagai ibu rumah tangga”. Kedudukan yang dikukuhkan dalam pasal ini menimbulkan akibat *difference* peran dalam pasangan, seperti pada pasal 34,¹¹

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Penstatisan peran serta kedudukan suami istri ini merugikan kalangan wanita, karena secara yuridis istri cuma bisa berfungsi di zona dalam negeri, ialah cuma mengurus rumah serta menjaga keluarga. Sebetulnya tidak jadi

¹⁰UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹*Ibid.*

permasalahan bila pembagian kedudukan tersebut dicoba oleh suami istri sejauh perihal itu jadi kehendak leluasa serta konvensi bersama, namun dengan pembakuan perbandingan peran serta kedudukan suami istri dalam undang-undang hingga secara yuridis Negeri tidak membuka peluang untuk wanita bersuami buat berfungsi disektor publik (berkarir serta bekerja mencari nafkah).¹² Perihal itu pasti sangat mendiskriminasikan wanita, serta merampas hak-hak asasinya (keadilan) yang dipastikan oleh legal formal.

Keadilan ialah bagian dari hukum semesta, ialah hukum penyeimbang yang jadi hukum alam raya. Keadilan merupakan perkara manusia sejagad, serta tiap orang ataupun instansi tak terlepas akan wajibnya penegakan keadilan. *Al-‘ada-lah, al-hurriyah, dan al- musawah*) ialah bagian penting dalam ajaran Islam. Hukum Islam merupakan bentuk keadilan yang solid tanpa celah, bukan keadilan partisi semacam yang diyakini para masyarakat Yunani, Roma ataupun produk yang lain.¹³

Keadilan dalam Islam sudah menjadi sangat mendasar, keadilan sudah menjadi pusat dari seluruh sistem nilai Islam. Dalam Islam esuatu tidak bisa dikatakan keputusan hukum apabila mengabaikan keadilan. Keadilan dalam Islam tidak sekedar sebuah keadilan yang berlukis *teocentris-metafisis*, tetapi keadilan yang mennggapai realitas kemanusiaan. Hingga sekarang mayoritas pembahasan keadilan umat Islam masih berada dalam pusaran keadilan Tuhan. Oleh sebabnya,

¹²Damanhuri Fattah, “Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam”, *al-Manahij*, Vol. V No. 2, (2011): h. 135

¹³*Ibid.*, 136.

perubahan penekanan pembahasan keadilan, dari yang bersifat *ilahi* kepada keadilan yang manusiawi layak untuk dipedebatkan.¹⁴

Mengingat lambatnya Indonesia dalam transformasi sosial yang pesat dan transformasi berbagai nilai dalam masyarakat. Cepatnya modernisasi telah memunculkan isu mengenai demokrasi, babak baru telah dimulai, termasuk penyediaan beragam peluang penerimaan yang sama dengan kaum hawa dan kaum adam, misalnya, pendidikan tinggi yang setara dan hadir di masyarakat dan menunjukkan *role* dan *skill* yang dulu dianggap tidak pantas terjadi bagi kaum hawa sudah banyak berubah. Di negeri ini bahkan pernah dipimpin oleh kaum hawa dan banyak lagi posisi lain yang dipegang oleh kaum hawa.¹⁵

Fiqh memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku individu dan menyeluruh (masyarakat). Jangka panjangnya, dalam pembentukan masyarakat dan budaya muslim fiqh berperan besar. Sepertinya kehidupan seperti ini diatur sepenuhnya oleh kehidupan. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, keyakinan akan kebenaran fiqh tertancap sangat kuat, sehingga menjadi hukum dan sosial. Dampak lain dari perspektif demikian adalah bahwa status kaum hawa di Indonesia secara keseluruhan bergantung pada kandungan fiqh ijtihadi. Dalam banyak kasus, kandungan fiqh dipahami secara ketat sesuai teks¹⁶ tak terlepas juga konsep tentang *ila*.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Husein Muhammad , *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 102.

¹⁶*Ibid.*

Dalam konteks Indonesia (UUD) tidak ditemukan legal-formal yang secara khusus mengatur masalah *ila*. Dari perspektif hukum dunia, hukum menyangkut dua hal, yaitu legalitas dan hukum yang baik. Pelanggaran hukum dalam sumpah *ila* adalah kifarat. Dalam satu hari suami harus memberi makan sepuluh insan miskin, atau melepaskan budak setimpal dengan ekonomi mereka.

Pada saat yang sama, aturan kebajikan adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan istri tersumpahnya atau tidak mendekatinya. Karenanya, talak ba'in akan jatuh tanpa mengadu pada *qadhi* dengan hanya melewati *ila* tanpa penebusan menurut ulama Hanafiyah.

Banyaknya ulama yang tidak setuju dengan mazhab Hanafi pada dua hal:¹⁷

1. Batalnya *ila* bisa sesudah atau sebelum akhir tempo waktu *ila* menurut ulama jumhur. Sedangkan Hanafiyah, batalnya *ila* dilakukan tempo waktu belum berakhir. Jika tempo waktu belum berakhir dan terjadi pembatalan, *ila* menjadi nihil dan pelaku pembatalan (suami) terkena denda *kifarat*. Jika pembatalan setelah masa *ila* tidak terwujud, hak istri untuk jika ingin pergi ke pengadilan atau *qadhi*, kemudian diberikan opsi pada suami untuk membatalkan sumpahnya atau mentalak istrinya. Jika suami tidak mau mem-fasak-kan sumpahnya, *qadhi* atas nama dirinya yang menetapkan talak.
2. Dalam *ila* talak tidak jatuh dikarenakan berlalunya tempo masa *ila* menurut jumhur ulama. Talak harus berasal dari ikrar suami atau *qadhi*

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479-480.

jika dilaporkan oleh isteri. Kesimpulannya, tempo massa tidak berakibat jatuhnya talak, melainkan perlu pengaduan kepada *qadhi* atau hakim.

Namun masih tidak ada penjelasan bagaimana seandainya isterinya pada posisi (peran) sebagai seorang yang mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga dan suami adalah seorang pengangguran yang tidak berusaha untuk mencari nafkah, bagaimana agar keadilan dalam Islam terjadi dalam keluarga tersebut.

Berbicara tentang gender, edisi 1984 *Webster's New World Dictionary* mengartikan gender diartikan dengan “perbedaan yang tampak antara/ laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.¹⁸ Dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English*, pengkategorian gramatikal atas kata-kata benda dan kata-kata semisalnya yang berkaitan tiga dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan) itulah yang dimaksud gender.¹⁹

Sifat yang dijadikan pegangan identifikasi perbedaan antara kaum hawa dan kaum adam beracu pada keadaan sosial dan budaya, itulah yang disebut gender. Dalam pengertian demikian, gender adalah *social constructions*, bukan kodrat dari sang *khaliq*.²⁰ Budaya pada suatu masyarakat itu memunculkan peran sosial, selama ini kaum hawa digambarkan sebagai mahluk cantik, gemulai, cepat

¹⁸Victoria Neufealtdt, *ed.al.*, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Websters New World Cleveland, 1984), h. 561

¹⁹Oxford University Press, *The Concise Oxford Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 410.

²⁰Resti Fauziah, *et.al.*, “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender”, *Jurnal UNPAD*, vol. 2, no. 2, (2015): h. 261.

terbawa emosi. Kaum adam dianggap *strong*, kuat dalam berlogika, “macho”. Padahal penggambaran ini dapat ditransfer dan bisa bertransformasi dari masa ke masa. Oleh karena demikian, perempuan kuat dan rasional, laki-laki lembut dan irasional bisa didapati.²¹

Di dunia Islam problematika gender adalah realita persinggungan dan pergesekan antara teks al-Quran, tafsirnya, dan sosial masyarakat. Dan setiap kelompok mengklaim merekalah yang paling taat al-Quran. Hal ini perlu untuk dikritisi, dirasa perlu pembaharuan pada pemahaman tentang *gender* dan keadilan dalam hukum Islam, dan kalau mungkin pembaharuan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan umat Islam khususnya masalah *ila*.

Melalui deskripsi di atas penulis disini melakukan penelitian untuk tesis yang berjudul “HAK ILA DALAM PRESPEKTIF GENDER (ANALISA KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM)”, bagaimana kita melihat *ila* dalam prespektif gender melalui analisa keadilan menurut hukum Islam untuk memberikan penyelesaian yang komperhensif pada penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dalam tesis ini, fokus penelitiannya adalah,

1. Bagaimana *ila* dalam kajian gender dan fungsi *ila*? Yaitu fungsi *ila* dalam kajian gender dan relasi antara gender dan hukum *ila* dalam gender menurut kaum barat dan gender dalam Islam.

²¹*Ibid.*

2. Bagaimana hak mengenai *ila* ditinjau dengan konsep keadilan menurut Islam? Apakah hukum *ila* sudah memenuhi keadilan yang diusung oleh Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui *ila* dalam kajian gender serta fungsinya. Hingga mengetahui relasi antara gender dan *ila* dalam kajian gender Barat dan Islam.
2. Mengetahui dan menganalisis hak dalam *ila* dengan konsep keadilan menurut Islam.

D. Definisi Operasional

1. Gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini gender yang dimaksud adalah perbedaan yang bukan biologis, gender yang dimaksud dalam kajian ini adalah gender dalam Islam namun dengan mengkomparasi dengan gender yang diusung kaum Barat.
2. Hukum Islam, hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum *ila* menurut ulama empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i).

E. Kegunaan Penelitian

1. Sumbangan untuk menambah *khazanah* keilmuan dalam tataran ruang lingkup *al-aḥwal al-syakṣiyah*, KHI, dan pikiran para akademisi untuk

wujudnya *gender equality* yang berlandaskan pada keadilan Islam, khususnya perihal *ila* dalam pernikahan.

2. Untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana *ila* dalam pernikahan untuk rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam agar terciptanya keadilan sesuai nilai dalam Agama Islam.

F. Kerangka Teori

Perubahan sosial adalah sistem sosial yang dipengaruhi atas transformasi instansi masyarakat di wilayah masyarakat. Sikap, prilaku, dan nilai berada di dalamnya.²² Dalam konteks Indonesia, fiqh merupakan persinggungan antara agama dan budaya. Walau Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mayoritasnya beragama Islam, namun masih banyak beberapa permasalahan yang tidak dituangkan dalam undang-undangnya. *Ila* adalah salah permasalahan yang dianggap sepele selama ini karena bahkan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang adanya *ila*. Pola pemikiran *ila* dalam hukum Islam masih terasa tidak seimbang dan lebih patriarki, karena *ila* secara tekstual adalah hak suami. Kurangnya respon akan kaum hawa dirasakan dalam hukum tentang *ila*.

Gender Differences pada dasarnya bukanlah sebuah problematika jika tidak memunculkan *gender inequality* (ketidaksetaraan). Realitasnya tidak demikian, perbedaan *sex* yang mengakibatkan perbedaan gender berhasil

²²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 89.

menimbulkan ketidakadilan pada kaum hawa.²³ Karenanya perlunya menganalisis dalam memahami ketidakadilan merambah kaum hawa dahulu, juga diperlukan pemahaman dan komparasi antara konsep *sex* dan *gender*.²⁴

Dalam bahasa Inggris *gender* diartikan sebagai jenis kelamin.²⁵ *Sex* dan *gender* dalam kamus bahasa Inggris tidak diperselisihkan secara gamblang, *gender* dan *sex* kadang dikonotasikan sama.²⁶ Suatu konstruksi sosial atau konstruksi kultur yang membuat melekatnya sifat pada kaum adam ataupun kaum hawa.²⁷

Yang dibedakan dalam gender bukanlah biologis atau fisik.²⁸ Perbedaan biologis adalah *sex* (jenis kelamin) dan itu merupakan *qadar* Allah dan sifatnya konstan, sedangkan *gender* adalah perbedaan *behavioral* kaum adam dan kaum hawa yang diteguhkan masyarakat. Gender *qadar* Allah tetapi diterbitkan insan dengan proses bermasyarakat dan berbudaya yang tidak sebentar, *gender* bertransformasi dari suatu area ke area, dari masa ke masa, sedangkan jenis kelamin biologis akan permanen dan tidak bertransformasi.²⁹

²³Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 11.

²⁴*Ibid.*, h. 3-4.

²⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 265.

²⁶Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1-2.

²⁷Mansour Fakih, *A nalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8.

²⁸Riant Nugroho..., h. 3.

²⁹*Ibid.*

Analisis gender perlu digunakan untuk mengkritisi kesenjangan keadilan yang muncul karena perbedaan peran dan *gender*. Lima timbangan yang digunakan untuk menyatakan realita keberadaan ketidakadilan dalam gender..

Satu, kaum hawa mendapatkan marginalisasi. *Gender difference* selalu dipersoalkan dalam kasus marginalisasi kaum hawa dalam pembahasan gender. Dua, tersubordinasinya salah satu *sex type* yang kebiasaannya pada kaum hawa. Tiga, *stereotype* pada salah satu tipe jenis kelamin. Empat, *violence* terhadap salah satu tipe jenis kelamin, biasanya dialami kaum hawa yang mana rentan terhadap diskriminasi gender. Lima, karena pengelolaan rumah tangga adalah peran gender, dan mayoritasnya beban kerja *private area* lebih banyak bagi kaum hawa.³⁰

Keadilan dalam bahasa Arab adalah *adl* yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Kesimbangan antara hak dan kewajiban dan kelurusan dengan para ciptaan-Nya. Pada fundamentalnya keadilan adalah memperlakukan seseorang sebagaimana haknya atas kewajiban yang dilakukannya, hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai martabat derajatnya sama di sisi Allah. Bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat setiap insan memerlukan hak kemanusiaan.³¹

Keadilan itu tidak timpang, patut, tidak sewenang-wenang. Dalam pengertian adil ada maksud untuk tidak sewenang-wenang, jadi seseorang yang bertindak sewenang-wenang berarti berlaku tidak adil. Keadilan dimaklumkan menjadi prinsip dari salah satu tujuan suatu negara, antara lain keamanan ekstern,

³⁰Mansour Fakih..., h. 72-75.

³¹*Ibid.*

ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.³² Tugas pemerintahan di suatu negara untuk menciptakan keadilan, tujuan diciptakannya negara adalah untuk terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakatnya.

Keadilan merupakan salah satu asas yang sangat dikukuhkan dalam Islam, Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil. Jumhur insan menganggap *social justice* adalah sebuah keinginan setiap insan. Negara-negara bahkan tidak jarang mendekritkan secara gamblang tujuan berdirinya negara salah satunya adalah untuk menegakkan keadilan. Tidak sedikit *amr* keadilan untuk ditegakkan. Islam menginginkan setiap insan merasakan haknya dengan mendapatkan penunaian akan hajat dasar insan yaitu, terpenuhinya keselamatan *din*, keselamatan *nafs*, keselamatan *aql*, keselamatan *mal*, dan keselamatan garis keturunan.³³ Hal utama yang menggaransi implementai dari hal ini yaitu dengan berdirinya *al-adl* pada strata social kehidupan bermasyarakat.

Keadilan bisa dipisahkan dengan makna *umm* dan makna *khas*. Persoalan tersebut mencakup keadilan rmuamalah, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan hak asasi manusia. Mustahil insan mengetahui keadilan itu secara benar sebenar-benarnya dan sesuai sasaran secara mutlak, pada dasarnya iman itu lebih di depan dikomparasi pengertian, harus diyakini semua yang dinisbatkan oleh Allah pasti adil karena Allah Maha Adil.³⁴ Dalam hukum sipil, keadilan

³²Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", *Tazkiya*, vol. VI, No. 1, (2017): h. 4.

³³Fauzi Al-Mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, vol. 1, No. 2, 2018: h. 115.

³⁴Muhammad Diauddin Rais, *Te ori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 268.

sepenuhnya diformulasikan oleh penalaran manusia. Sebab demikian, arti dari keadilan berbeda dari satu paguyuban ke paguyuban yang lain, bersinergi dengan corak aliran teologi hukum yang dipercayakan para insan di suatu daerah.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad dalam *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* mengatakan, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁶ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam pelaksanaan penelitian.

Ada tiga *grand method* untuk dalam penulisan karya ilmiah: *library research*, ialah metode yang didasarkan pada *literature* pustaka, *field research* disandarkan pada penelitian lapangan dan *bibliographic research*, fokusnya pada tokoh atau buku mengenai konsep atau gagasan yang diusungnya.

Penulis memilih menggunakan metode penelitian *library research*, mengacu pada masalah yang ingin penulis kaji. Penelitian dengan metode ini

³⁵Fauzi,... h. 136.

³⁶Mukti Fajar Achmad dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 13.

berkaitan dengan hukum dan biasa dipanggil dengan *Legal Research* atau *Legal Research Instruction*.³⁷ Penelitian *legal* tidak berlandaskan *field research*, dan dapat dikatakan berlandaskan pustaka, fokus membaca dan menganalisis dari materi primer dan materi sekunder. Yang diteliti pada penelitian ini adalah bahan-bahan hukum tentang *ila*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah, pengusahaan *activity* penelitian dalam mengaitkan relasi antara satu objek yang diteliti atau *method* yang dilaksanakan agar sampai pada pemahaman atau pengertian tentang problem penelitian.³⁸

Digunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dalam penelitian ini. *Statute approach* digunakan untuk meneliti hukum syariat maupun undang-undang yang mengatur tentang *ila* ini, melihat dasar hukumnya sendiri hingga *khilafiyah* antar ulama-ulama. *Conceptual approach* digunakan untuk sehingga memahami apa tujuan dan kenapa *ila* ini berlaku. mengkaji dan menganalisis bagaimana konsep dari *ila* itu sendiri.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan dalam penelitian pustaka, bukan data. Karena, dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh

³⁷Soerjono Soekanto, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46.

³⁸Salim dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 17.

dari kepustakaan bukan dari lapangan.³⁹ Sumber bahan utama penelitian hukum normatif mengacu pada data kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, penelaahan dan penganalisisan bahan hukum antara lain:

- a. bahan hukum primer,
- b. bahan hukum sekunder,
- c. bahan hukum tersier.

Bahan utama adalah apa yang disebut bahan hukum primer,⁴⁰ dalam karya penulis ini bahan hukum yang tekodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi dalam konstitusi Indonesia namun mempunyai dampak pada para penganutnya, seperti Al-Quran khususnya ayat tentang *ila* Q.S. Al-Baqarah/2: 226, perundang-undangan khususnya UU tentang Perkawinan serta KHI.

Bahan hukum yang sekunder, bahan hukum yang mendeskripsikan atau penjelas bahan hukum primer.⁴¹ Dalam penulisan ini, hasil penelitian ahli hukum, wawancara dan sebagainya.

Bahan hukum tersier yaitu, penopang perihal bahan hukum primer dan sekunder. Semisal *dictionary*, ensiklopedi dan semisalnya.⁴² Seperti, KBBI, kamus Bahasa Arab, kamus Bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

³⁹Mukti Fajar..., h. 15

⁴⁰*Ibid.*, h. 16.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Studi dokumenter dan wawancara dijadikan acuan teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. *Documenter study* adalah studi pada penganalisisan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan aturan perundang-undangan.⁴³ Kemudian melakukan perbandingan-perbandingan antar tiap literatur, dalam penelitian ini berupa dalil naskah, artikel, dan sebagainya. Wawancara dalam penelitian ini hanya bersifat pendukung dalam memahami konsep yang diteliti dalam masyarakat.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Editing, pengeditan dipergunakan untuk memeriksa lagi bahan hukum yang didapati, utamanya pada lengkapnya, jelasnnya, sesuainya, serta kesinkronannya dengan bahan lain.⁴⁴

Coding yaitu menandai atau memberikan *note* untuk mengklasifikasi sumber bahan hukum, pemilik hak cipta dan sistematika rumusan masalah. *Reconstructing* bahan yaitu, penyusunan kembali bahan hukum agar tertib, sesuai urutan, mudah diterima akal, untuk kemudahan pemahaman dan penginterpretasian. *Systemizing* bahan hukum, yaitu mengurutkan hukum, sesuai kerangka sistematika yang didasari urutan masalah.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diartikan suatu progres pengorganisian, pengurutuan bahan hukum sebuah skema, klasifikasi, dan sebuah paparan

⁴³*Ibid.*, h. 19.

⁴⁴Jhonny..., h. 296.

standar, sehingga bertemu dengan tema yang kemudian perumusan hipotesis.⁴⁵

Analisis yang digunakan pada penulisan ini adalah *content analysis*. Istilah dokumen atau arsip yang dianalisis dalam *content analysis* sebutannya “teks”. Metode ini adalah metode analitik integratif yang cenderung mengarah dalam temuan, identifikasi, pengolahan dan *content analysis* agar paham akan makna, signifikansi dan relevansinya.⁴⁶ Saat pengumpulan bahan hukum telah selesai, kemudian bahan hukum berupa segala yang berkaitan dengan *ila* dianalisis untuk disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, menjelaskan segala sesuatu yang menjadi latar belakang penulis tertarik mengangkat judul pada penelitian ini. Kemudian menghasilkan rumusan masalah yang dijawab pada tujuan penelitian. Dalam bab ini juga berisi definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori I, bab ini memuat hal-hal yang bersifat penjabaran tentang *ila* dalam pendapat empat mazhab, yaitu imam Hanafi, imam Maliki, imam Hambali, dan imam Syafi’i

BAB III Landasan Teori II, bab ini memuat tentang keadilan dan gender. Bagaimana gender secara umum, sejarah kelahirannya, serta gender dalam pengertian Islam. Keadilan juga akan dijelaskan dalam bab ini, keadilan secara

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

umum, macam-macam keadilan, keadilan dalam Islam dan makna-makna adil yang termuat dalam al-Quran

BAB IV Penyajian Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum, bab ini menguraikan dan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah dengan lebih mendalam.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari semua penelitian ini.